



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Pol

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri di Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, antara:

Limbong Layuk, SP., Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat di Osango, Desa Osango, Kec. Mamasa, Kab. Mamasa untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

Semuel Demmalio, Pekerjaan Swasta alamat di Osango, Desa Osango, Kec. Mamasa, Kab. Mamasa, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan penggugat;
Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang telah diajukan
Telah mendengar pula keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 02 Mei 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 02 Mei 2018 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Pol., yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan Perkawinan dengan tergugat di Gereja Jemaat Osango Kabupaten mamasa dengan surat Nikah Gereja Nomor 18/JO/SN/X/1995 Pada Tanggal 27 Oktober 1995 serta didaftarkan kepada kantor Catatan Sipil Kabupaten Mamasa pada tanggal 27 Desember 2007, kutipan akta perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mamasa No. 516/CS-PERK-MMS/XII/2007;
2. Bahwa dari Perkawinan tersebut Antara Penggugat dan Tergugat di karunia 2 (dua) orang anak yaitu :
 - Nama : Frenky P Demmalino
 - Tempat/Tgl Lahir : Osango, 18 September 1996
 - Nama : Melzy A Demmalino
 - Tempat/Tgl Lahir : Osango, 20 Mei 2001
3. Bahwa Sejak Tahun 2013 Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun Lagi, Mengalami pertengkaran – pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan tidak adanya kecocokan lagi;
4. Bahwa yang menjadi factor penyebab terjadinya pertengkaran ini adalah karena tingkah laku tergugat yang tidak pernah jujur (selalu



bertindak sendiri), selalu mencurigai penggugat dan gampang marah kepada Penggugat serta tiap kali kalau keluarga Penggugat berkunjung ke rumah atau menginap Penggugat tidak senang dan selalu marah dengan mengeluarkan kata yang tidak baik;

5. Bahwa Penggugat telah menghimbau kepada tergugat untuk memperbaiki dirinya, sehingga timbul perkara – perkara tersebut, namun Tergugat tidak pernah mendengar dan mau mengubah sifat dan perlakuannya;
6. Bahwa pada tahun 2014 keluarga berniat untuk memperbaiki hubungan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetapi Tergugat tidak mau dengan beralasan bahwa hubungan Perkawinan Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah dan semua baik – baik saja, Sehingga Penggugat meninggalkan rumah dan pisah rumah dengan Tergugat;
7. Bahwa Pada tahun 2015 keluarga dan Kepala Desa Osango kembali memperbaiki Perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan pada saat diperbaiki Penggugat pulang kerumah bersama dengan Tergugat akan tetapi Penggugat kembali meninggalkan rumah;
8. Bahwa Sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi (telah Pisah Rumah) sampai sekarang;
9. Bahwa dari hal – hal tersebut di atas, Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 27 Oktober 1995 dengan surat Nikah Gereja Nomor 18/JO/SN/X/1995 di Gereja Jemaat Osango Kabupaten Mamasa yang didaftarkan kepada kantor Catatan Sipil Kabupaten Mamasa pada tanggal 27 Desember 2007 dengan akta perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mamasa No. 516/CS-PERK-MMS/XII/2007 di Putuskan karena Perceraian sesuai dengan Undang – Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1074 Junto Peraturan Pelaksana PP No. 9 tahun 1975;

Maka atas dasar uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Polewali berkenan menjatuhkan Putusan dengan Amar:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antar Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Mamasa, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa pada tanggal 27 Desember 2007 terdaftar di Kantor Catatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mamasa Nomor 516/CS-PERK-MMS/XII/2007 putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memberikan izin kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mamasa untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan akta perceraian dari perkawinan Tergugat dan Penggugat tersebut diatas;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 03 Mei 2018, tanggal 21 Mei 2018 dan tanggal 04 Juni 2018 dan telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, sedangkan ternyata tidak datangnya Tergugat tersebut bukanlah disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pembacaan gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang berupa:

1. Fotocopy Surat Nikah Nomor 18/JO/SN/X/1995 antara Semuel Demalio dengan Limbonglayuk yang dikeluarkan oleh Gereja Toraja Mamasa Jemaat Osango pada tanggal 25 Oktober 1995, yang selanjutnya diberi tanda P - 1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 516/CS-PERK-MMS/XII/2007 antara Semuel Demmalio dengan Limbong Layuk yang dikeluarkan oleh Kantor KB, Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 27 Desember 2007, yang selanjutnya diberi tanda P - 2;
3. Fotocopy Surat Baptisan Nomor 05/JO/III/1997 atas nama Frenky P Demmalio yang dikeluarkan oleh Gereja Toraja Mamasa pada tanggal 30 Maret 1997, yang selanjutnya diberi tanda P - 3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 381/CS-DIS-MMS/VII/2007 atas nama Frenky P Demmalio yang dikeluarkan oleh Kantor KB, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa pada tanggal 10 Juli 2007, yang selanjutnya diberi tanda P - 4;
5. Fotocopy Surat Baptisan Nomor 6/JO/XII/2001 atas nama Melsy A. Demmalio yang dikeluarkan oleh Gereja Toraja Mamasa pada tanggal 16 Desember 2001, yang selanjutnya diberi tanda P - 5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 222/CS-IST-MMS/VII/2007 atas nama Melsy A. Demmalio yang dikeluarkan oleh Kantor KB,



Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa pada tanggal 10 Juli 2007, yang selanjutnya diberi tanda P - 6;

7. Asli Surat Pemberian Izin Perceraian Nomor 277/DK-MMS/IV/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Mamasa, Mince Agustinus., S. KEP., Ns., M. ADM. KES pada tanggal 17 April 2018, yang selanjutnya diberi tanda P - 7

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya, bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 telah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa bukti surat P – 7 adalah surat asli sehingga dapat diajukan dan diterima sebagai alat bukti yang sah di Pengadilan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat – surat tersebut, Penggugat telah mengajukan Saksi – saksi guna didengar keterangannya di persidangan, dimana sebelum memberi keterangan, Saksi-saksi tersebut terlebih dulu berjanji menurut tata cara agama yang dianutnya lalu memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Demmangambo'
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah keponakan saksi;
 - Bahwa Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat yang merupakan suaminya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen di Gereja Toraja Mamasa di Mamasa pada tanggal 25 Oktober 1995 dan sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mamasa;
 - Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, mereka mempunyai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula baik-baik saja;
 - Bahwa pada sekitar tahun 2013, Penggugat dengan Tergugat mulai sering bertengkar yang mana kemudian di tahun 2014, Penggugat meninggalkan rumah mereka;
 - Bahwa pada tahun 2015 sudah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dari pihak keluarga maupun Kepala Desa Osango, namun tidak berhasil sehingga Penggugat kembali meninggalkan rumah;
 - Bahwa karena Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil sehingga oleh atasan penggugat juga sudah diupayakan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, namun juga tidak berhasil dan akhirnya atasan



penggugat memberikan Surat Keterangan Ijin Perceraian kepada Penggugat;

2. Saksi Resin Tamabuku

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah tante 2 (dua) kali saksi;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat yang merupakan suaminya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen di Gereja Toraja Mamasa di Mamasa pada tanggal 25 Oktober 1995 dan sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mamasa;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, mereka mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula baik-baik saja;
- Bahwa pada sekitar tahun 2013, Penggugat dengan Tergugat mulai sering bertengkar yang mana kemudian di tahun 2014, Penggugat meninggalkan rumah mereka;
- Bahwa pada tahun 2015 sudah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dari pihak keluarga maupun Kepala Desa Osango, namun tidak berhasil sehingga Penggugat kembali meninggalkan rumah;
- Bahwa karena Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil sehingga oleh atasan penggugat juga sudah diupayakan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, namun juga tidak berhasil dan akhirnya atasan penggugat memberikan Surat Keterangan Ijin Perceraian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan hal apapun lagi dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah tertuang disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat maka Majelis Hakim menganggap perlu terlebih dahulu untuk mempertimbangkan masalah ketidakhadiran Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan risalah panggilan sidang (relas) masing-masing:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Risalah Panggilan Sidang Nomor 17/ Pdt. G/ 2018/ PN. Pol tanggal 03 Mei 2018, mengenai pemberitahuan panggilan sidang kepada Tergugat untuk hadir di persidangan pada hari Senin tanggal 17 Mei 2018;
2. Risalah Panggilan Sidang Nomor 17/ Pdt. G/ 2018/ PN. Pol tanggal 21 Mei 2018, mengenai pemberitahuan panggilan sidang kepada Tergugat untuk hadir di persidangan pada hari Senin tanggal 31 Mei 2018;
3. Risalah Panggilan Sidang Nomor 17/ Pdt. G/ 2018/ PN. Pol tanggal 04 Juni 2018, mengenai pemberitahuan panggilan sidang kepada Tergugat untuk hadir di persidangan pada hari Senin tanggal 21 Juni 2018;

ternyata risalah panggilan tersebut telah dijalankan sepatutnya menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan dan oleh karena ketidakhadiran Tergugat tanpa sesuatu alasan yang sah walaupun untuk itu ia telah dipanggil secara patut maka secara yuridis haruslah dianggap jika Tergugat tidaklah berkehendak untuk membela kepentingannya dalam perkara ini dan perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil yang terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, maka Penggugat haruslah mendapatkan ijin dari atasannya untuk mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberian Izin Perceraian Nomor 277/DK-MMS/IV/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Mamasa (vide bukti P-7), telah menyatakan pemberian ijin dari Atasan kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan cerainya ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa inti pokok gugatan Penggugat didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan Perkawinan pada tanggal 25 Oktober 1995 menurut agama Kristen Protestan, bertempat di Gereja Toraja Mamasa di Kabupaten Mamasa dengan nomor catatan sipil Kabupaten Mamasa No.516/CS-PERK-MMS/XII/2007 tertanggal 27 Desember 2007
- Bahwa dari Perkawinan tersebut Antara Penggugat dan Tergugat di karunia 2 (dua) orang anak yaitu :
 - Nama : Frenky P Demmalino
 - Tempat/Tgl Lahir : Osango, 18 September 1996
 - Nama : Melzy A Demmalino



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/Tgl Lahir : Osango, 20 Mei 2001

- Bahwa sejak Tahun 2013, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena mengalami pertengkaran – pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya pertengkaran ini adalah karena tingkah laku tergugat yang tidak pernah jujur (selalu bertindak sendiri), selalu mencurigai penggugat dan gampang marah kepada Penggugat serta tiap kali kalau keluarga Penggugat berkunjung ke rumah atau menginap, Penggugat tidak senang dan selalu marah dengan mengeluarkan kata yang tidak baik;
- Bahwa pada tahun 2014, keluarga berniat untuk memperbaiki hubungan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetapi Tergugat tidak mau dengan beralasan bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah dan semua baik – baik saja, sehingga Penggugat meninggalkan rumah dan pisah rumah dengan Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2015, keluarga dan Kepala Desa Osango kembali memperbaiki perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan pada saat diperbaiki Penggugat pulang ke rumah bersama dengan Tergugat akan tetapi Penggugat kembali meninggalkan rumah;
- Bahwa sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas dasar dalil-dalil tersebut maka Penggugat memohon supaya perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara ini, yang mana untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, dan P-7 serta 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah janji;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan cerai Penggugat, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat yaitu Surat Nikah Nomor 18/JO/SN/X/1995 antara Samuel Demalio dengan Limbonglayuk (vide bukti P-1) dan Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 516/CS-PERK-MMS/XII/2007 antara Samuel Demmalio dengan Limbong Layuk (vide bukti P-2) serta dari keterangan saksi-saksi dapat dibuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Kristen dan telah dicatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua dari gugatan penggugat yaitu menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa dengan Nomor 516/CS-PERK-MMS/XII/2007 putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah keadaan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah memenuhi maksud dan tujuan perkawinan yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang berjanji yaitu Saksi Demmangngambo dan Saksi Resin Tamabuku yang saling berkesesuaian menyatakan sejak Tahun 2013 Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun Lagi karena mengalami pertengkaran – pertengkaran secara terus menerus yang mana pada tahun 2014 Penggugat meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah coba didamaikan untuk dipersatukan kembali oleh pihak keluarga, Kepala Desa Osango, dan juga atasan penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan melihat kenyataan rumah tangga penggugat dan tergugat sebagai sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tersebut tidak mungkin tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat jika telah terbukti bahwa perkawinan yang dijalin antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan perkawinan itu dapat diputuskan dengan perceraian, sehingga oleh karenanya petitum kedua gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat diputuskan karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan dalam hal perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan sendiri kepada Instansi Pelaksana oleh karenanya itu petitum ketiga gugatan penggugat mengenai permintaan penggugat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan izin kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mamasa melakukan pendaftaran putusan pemohon tersebut dapat ditolak;

Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat dikabulkan, maka Tergugat harus dihukum membayar ongkos perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;
 2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);
 3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 1995, di Gereja Toraja Mamasa, Jemaat Osango, Klasis Osango, menurut agama Kristen, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 516/CS-PERK-MMS/XII/2007, tertanggal 27 Desember 2007, adalah sah menurut hukum;
 4. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 5. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mendaftarkan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan saat ini sejumlah Rp.1.141.000,00 (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);
 7. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;
- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2018 oleh kami I. B. OKA SAPUTRA M., SH., M. Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, H. RACHMAT ARDIMAL T, SH., MH dan ADNAN SAGITA, SH., M. Hum masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim – hakim anggota dengan HAMZAH., SH selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua

t.t.d.

H. RACHMAT ARDIMAL T., SH., MH

t.t.d.

I. B. OKA SAPUTRA M, SH., M. Hum

t.t.d.

ADNAN SAGITA., SH., M. Hum

Panitera Pengganti

t.t.d.

HAMZAH., SH

Rincian Ongkos Perkara :

Pendaftaran : Rp. 30.000,-

ATK : Rp. 50.000,-

PNBP : Rp. 5.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Panggilan : Rp. 1.050.000,-

Jumlah : Rp. 1.141.000,- (satu juta seratus empat puluh satu

ribu ribu rupiah)

Untuk salinan

Turunan Putusan ini sesuai dengan Aslinya

Pengadilan Negeri Polewali Kelas II

Plh. Panitera

Panitera Muda Perdata

MUH. SALEH.,SH.

Nip.19730707 199403 1 001

Catatan :

1. Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Turunan Putusan ini di berikan kepada : Limbong Layuk sebagai Penggugat atas permintaannya sendiri.
3. Turunan Putusan ini di keluarkan pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018 diKepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali Kelas II.

Nomor leges : W22-U21/ 88 / Pdt.02 / VIII / 2018

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah leges : Rp. 6..100.- (enam ribu seratus rupiah)